

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PELAYANAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG
(PPID KABUPATEN SAMPANG)**

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji syukur , kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA sehingga Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sampang (PPID) dapat kami laksanakan meskipun terdapat recofusing anggaran di Tahun 2023.

Mengingat pentingnya Layanan Informasi Publik dan Kehumasan , izinkan kami menyusun laporan dengan Judul **“LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023”**.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang memiliki program yang mendukung kegiatan pelayanan informasi publik, dengan Pemberdayaan PPID untuk memberikan penguatan pada PPID Kabupaten Sampang dan PPID Pembantu termasuk juga PPID Desa dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Bupati Sampang, Kepala Diskominfo Provinsi Jatim, Komisi Informasi Provinsi Jatim , Masyarakat dan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang serta semua pihak yang turut membantu dan mendukung kegiatan ini.

Mudah-mudahan laporan ini akan bermanfaat bagi kita semua amin YRA.

Sampang, 29 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN SAMPANG

Daftar isi

KATA PENGANTAR	ii
I. DASAR KEGIATAN	1
II. LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2023	1
a. Laporan Kegiatan yang telah dilaksanakan	1
1. Anggaran Tahun 2023	1
2. Lokasi Kegiatan.....	2
3. Penyerapan Anggaran yang Kurang Dari Target (100%)	2
4. Layanan Informasi Publik PPID Pembantu	2
5. Penyelesaian Sengketa Informasi	4
6. Hasil dari Kegiatan	4
7. Target / Capaian Kinerja	4
b. Kendala.....	4
III. PENUTUP	5

KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

I. DASAR KEGIATAN

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan lainnya;
- Peraturan Kementrian Kominfo Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/205/KEP/434.013/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.01.06.

II. LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2023

a. Laporan Kegiatan yang telah dilaksanakan

1. Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan DIPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang untuk Tahun Anggaran 2023 tersedia dana sebesar Rp. 27.665.394,- (*Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), untuk semua kegiatan yang dilaksanakan meliputi (PPID dan Sp4n_Lapor!). Dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.757.674,- (*Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) atau 53.34%. hal ini disebabkan karena penyelenggaraan Bimtek Sp4n_Lapor tidak dapat terlaksana terkendala dengan belum terpenuhinya rekapitulasi admin Sp4n_Lapor dari OPD se-Kabupaten Sampang.

Dengan formula perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\% = \frac{14.757.674}{27.665.394} \times 100\% = 53,34\%$$

2. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Kehumasan, pada Tahun 2023 dilaksanakan di Sampang.

3. Penyerapan Anggaran yang Kurang Dari Target (100%)

Kegiatan penguatan Pelayanan Informasi Publik seperti Sosialisasi / Bimtek PPID Desa tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang disediakan.

Namun PPID Kabupaten Sampang tetap melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi antara lain :

- Menerima PPID Pembantu berkonsultasi Keterbukaan Informasi Publik;
- Menerima Pemohon Informasi baik LSM, Kelompok Masyarakat maupun perorangan berkoordinasi / sharing Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengadakan koordinasi ke kecamatan dalam rangka akselerasi pembentukan PPID Desa;
- Memberikan layanan dan tanggapan dalam layanan permohonan informasi publik;
- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik;
- Menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi maupun Bimtek PPID Tingkat Provinsi baik daring maupun luring;
- Melayani audiensi yang diajukan oleh kelompok masyarakat sebagai media serap informasi dan brainstorming.

4. Layanan Informasi Publik PPID Pembantu

NO	OPD (PPID PEMBANTU	JUMLAH PERMO HONAN	DIPENUHI	KEBE RATAN	PSI	KET
1	Sekretariat Daerah					
2	Sekretariat DPRD					
3	Inspektorat Daerah					
4	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	
5	Disporabudpar					
6	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana					
7	Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan PA					
8	Dinas Pendukcapil					
9	Dinas PMD					
10	Dinas PU dan Penataan Ruang					

11	Dinas PRKP					
12	Dinas Perhubungan					
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas					
14	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker					
15	Diskop Perindustrian dan Perdagangan					
16	Dinas Komunikasi dan Informatika					
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
18	Dinas Perikanan					
19	Dinas Lingkungan Hidup					
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
21	Bappelitbangda					
22	BPPKAD					
23	BKPSDM					
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
26	Kecamatan Sampang					
27	Kecamatan Pangarengan					
28	Kecamatan Torjun					
29	Kecamatan Jrengik					
30	Kecamatan Tambelangan					
31	Kecamatan Sreseh					
32	Kecamatan Kedungdung					
33	Kecamatan Robatal					
34	Kecamatan Ketapang					
35	Kecamatan Banyuates					
36	Kecamatan Sokobanah					
37	Kecamatan Camplong					
38	Kecamatan Omben					
39	Kecamatan Karangpenang					
40	PDAM					
41	PT. GSM					
42	BANK ARTA SEJAHTERA					

43	APOTIK TRUNOJOYO					
	JUMLAH	1	1	1	1	

5. Penyelesaian Sengketa Informasi

Dalam Sidang penyelesaian sengketa informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, PPID Kabupaten selama tahun 2023 tidak memberikan pendampingan sengketa informasi.

6. Hasil dari Kegiatan

Hasil dari kegiatan ini antara lain :

- a. Pembinaan, Fasilitasi dan Layanan Konsultasi PPID dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
- b. Pendampingan pada saat PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi) di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
- c. Melayani permohonan informasi, konsultasi dan Audensi oleh pemohon informasi publik.

7. Target / Capaian Kinerja

- Terlaksananya koordinasi akselerasi pembentukan PPID Desa di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sampang.
- Terlaksananya pelayanan informasi (Permohonan Audensi) dan Layanan Konsultasi.
- Terlaksananya pendampingan pada saat PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi)
- Tersusunnya pedoman pelayanan PPID dan Penunjukan Pejabat PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang

b. Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah :

- a. Adanya penataan kelembagaan dan mutasi dalam jabatan pada beberapa PPID Pembantu.
- b. Beberapa PPID Pembantu masih beranggapan bahwa layanan informasi publik terpusat pada PPID Kabupaten.
- c. Belum optimalnya pelayanan informasi di beberapa PPID Pembantu karena adanya Pejabat / Ketua PPID Organisasi Perangkat Daerah yang telah purna tugas.
- d. Pemerintahan Desa belum memahami PERKI 1 Tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa dan belum terbiasa memosisikan diri sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. PPID belum memahami aturan yang baru seperti Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

III. PENUTUP

- Sebagai Badan Publik , Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten telah membentuk PPID Pembantu, sebagai pelaksana Layanan Informasi Publik pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- Selain itu BUMD juga membentuk dan menunjuk PPID BUMD untuk pengelolaan dan memberikan layanan informasi publik.
- Dengan terbentuknya PPID Pembantu pada masing-masing Badan Publik maka pengelolaan dan layanan informasi publik akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana ketentuan.
- Untuk percepatan pembentukan PPID Desa telah dilaksanakan koordinasi dan akselerasi Pembentukan PPID Desa, diharapkan Pemerintahan Desa akan dapat memberikan pengelolaan dan layanan informasi publik dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- Sinergitas dengan PPID Provinsi Jatim (Dikominfo Provinsi Jatim) dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada PPID OPD termasuk PPID Desa, dalam PSI (Penyelesaian Sidang Informasi).
- Terjalannya kerjasama PPID Kabupaten Sampang dengan PPID Provinsi Jatim (Dikominfo Provinsi Jatim) dan Komisi Informasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada PPID OPD termasuk PPID Desa, dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang.



LAMPIRAN
(DOKUMENTASI KEGIATAN)

PPID KABUPATEN SAMPANG DISKOMINFO

PPID KABUPATEN SAMPANG (PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG)



Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang



Kantor Diskominfo Kabupaten Sampang

Kesekretariatan PPID



RUANG PLID PPID KABUPATEN SAMPANG



DOKUMENTASI SUBKEGIATAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
(KONSULTANSI)
PENDAMPINGAN AUDENSI



RAPAT /BIMTEK /KONSULTASI
PPID KABUPATEN SAMPANG



EVALUASI PPID DARI KOMISI INFORMASI PROPINSI JATIM

